

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kabupaten Kudus**

Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan adalah lembaga non profit berpayung hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai ikrar wakif, tidak hanya itu Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan juga mengelola dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah. Dalam arti lain yayasan ini milik masyarakat, dana yang terkumpul dari masyarakat kembali ke masyarakat. Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan dahulunya adalah sebuah lembaga yang bernama lembaga yatim melati yang terdiri dari sekelompok orang dan dipelopori oleh Dr. Mahfud. Dulunya lembaga tersebut ingin diminta oleh sekelompok orang muhammadiyah (MD) dan nama dari lembaga tersebut di ubah, akan tetapi terdapat beberapa pelopor yayasan kurang setuju karena niat dari ketua yayasan terdahulu yaitu ingin menyalurkan dana yang dikelola dari para donatur tanpa label MD maupun NU (netral).

Pada awal berdiri yayasan ini belum mempunyai tempat yang tetap dan seiringnya waktu terdapat seseorang yang meminjamkan tempat untuk ditempati sementara oleh para anak tidak mampu, yatim, dan piatu. Tahun ke tahun yayasan badan wakaf berkembang dan mempunyai beberapa donatur, ada juga donatur yang mewakafkan tanahnya lalu dimanfaatkan oleh para nadzhir/pengurus yayasan dengan dibangunnya sebuah gedung panti asuhan, membangun TPQ untuk para anak panti, membangun masjid, membangun PAUD dan tahun 2020 membangun sebuah mini market. Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kabupaten Kudus telah diresmikan secara legalitas, menhumham, dan surat tanda daftar.<sup>1</sup>

##### **2. Visi dan Misi Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kabupaten Kudus**

Visi : Sosial dan Keagamaan

---

<sup>1</sup> Arifin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 18 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

Misi :

- Mendirikan Lembaga Sosial
- Mendirikan Lembaga Pendidikan
- Mengadakan Amal Sholeh
- Mengadakan Kegiatan Dakwah<sup>2</sup>




---

<sup>2</sup> Data yayasan badan wakaf Al-ikhshan, Kudus, 2003

### 3. Struktur Organisasi Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kabupaten Kudus

#### STRUKTUR KEGIATAN PENGURUS YAYASAN BADAN WAKAF AL-IKHSAN PERIODE 2019-2024



**Berikut ini adalah deskripsi pekerjaan setiap anggota yang ada di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus:**

Kepengurusan Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kabupaten Kudus

1. Pembina bertugas memutuskan atau menyetujui perubahan anggaran dasar; menetapkan kebijakan umum yayasan yang didasarkan pada anggaran dasar yayasan; dan melakukan pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan pengawas.
2. PEMKAB (Pemerintahan Kabupaten) bertugas pembinaan, pemantau, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan yang ada pada yayasan.
3. Pengawas bertugas mengawasi para pengurus dalam melaksanakan kegiatan yayasan dan memberikan nasihat dalam pengambilan langkah oleh para pengurus.
4. Ketua bertugas memimpin dan mengkoordinasikan seluruh anggota dan pengurusan yayasan.
5. Wakil Ketua bertugas membantu tugas ketua apabila terdapat kendala.
6. Bendahara bertugas menerima, menyimpan, menyalurkan, dan bertanggungjawabkan keuangan berdasarkan rapat pengurus; menyiapkan laporan keuangan periodik bulanan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periodik, laporan aktifitas, laporan arus kas, dan catatan laporan keuangan.
7. Sekretaris bertugas melaksanakan tanggung jawab kesekretariatan termasuk menjalankan kebijakan yayasan yang telah ditetapkan, menyusun notulen rapat, mendokumentasikan dan mengarsipkan surat masuk maupun keluar.
8. Staff merupakan bagian dari yayasan yang tidak memberikan perintah, akan tetapi memiliki hak untuk membantu pimpinan dan memberi nasihat.
9. Bidang Sosial/LKSA bertugas membantu dalam menyiapkan dan melaksanakan tugas dalam bidang sosial. Misal: penyuluhan sosial dilingkungan masyarakat, melaksanakan penanggulangan masalah sosial seperti anak terlantar.
10. Wakaf/Pembangunan bertugas menyiapkan kegiatan penyusunan rencana dan anggaran pembangunan wakaf, menyiapkan pelaksanaan koordinasi, menyiapkan kegiatan penyusunan sasaran wakaf.
11. Bidang Dakwah & Kemasjidan bertugas melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian di bidang dakwah/agama.
12. Pendidikan & Pengembangan bertugas membantu

yayasan dalam melaksanakan pengoordinasian, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan pendidikan. Misal: menyusun data anak sekolah yang kurang mampu, memberikan perhatian kepada siswa tidak mampu yang berprestasi.

## **B. Deskripsi Data Penelitian**

### **1. Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pendidikan Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus**

Wakaf produktif adalah wakaf yang barang pokoknya digunakan untuk kegiatan produksi dan hasilnya diberikan sesuai dengan tujuan wakaf, artinya harta wakaf tidak digunakan secara langsung atau digunakan untuk kemaslahatan umat dalam bentuk ubudiyah (ibadah). Namun harta wakaf yang ada terlebih dahulu digunakan untuk menciptakan proses menciptakan surplus, melalui proses produksi (perkebunan, pertanian, peternakan atau manufaktur) atau proses perdagangan dan jasa. Surplus yang dihasilkan dari proses produksi, perdagangan dan jasa kemudian digunakan untuk kepentingan umat atau layanan sosial (pembangunan dan pengelolaan masjid, sekolah, rumah sakit, pasar, sarana olahraga dan sebagainya).

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, pengendalian diri, serta keterampilan yang dibutuhkan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pada dasarnya tidak ada istilah baku wakaf pendidikan. Istilah ini secara sederhana mengacu pada kenyataan bahwa wakaf dimaksudkan untuk tujuan yang berkaitan dengan pendidikan, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>3</sup>

Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus merupakan lembaga non profit berpayung hukum yang bertugas mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai ikrar wakif. Dalam arti lain yayasan ini milik masyarakat, dana yang terkumpul dari masyarakat kembali ke masyarakat. Perolehan aset dari wakif atau donatur baik dalam bentuk tanah wakaf, wakaf dengan uang, maupun hibah atau shoqadoh, dimana yayasan telah mengelola dan

---

<sup>3</sup> Dinar, Wakaf Pendidikan: Histori, Problem dan Solusi, Jurnal Prodi Ekonomi Syari'ah, 2020

mengembangkan aset wakaf tersebut untuk panti asuhan anak yatim yang terbagi menjadi dua yaitu; pertama, aset benda tidak bergerak yakni berupa tanah seluas 3.680 m<sup>2</sup> dan bangunan terdiri dari gedung asrama panti 2 lantai, dapur, masjid, mini market, dan tempat parkir. Masing-masing terdapat masjid seluas 450 m<sup>2</sup>, dan untuk gedung panti asuhan yang berlantai dua serta TPQ seluas 870 m<sup>2</sup>, mini market seluas 65 m<sup>2</sup>, dapur dan gudang seluas 200 m<sup>2</sup>, tempat parkir seluas 100 m<sup>2</sup> serta tempat cuci dan jemuran seluas 130 m<sup>2</sup>. Artinya ada sisa tanah kosong di panti asuhan YBW Al-Ikhsan Kudus seluas 1.865 m<sup>2</sup>, ini berarti jumlah tanah wakaf tersebut cukup luas dan berpotensi dalam mengembangkan kesejahteraan panti asuhan, termasuk dalam upaya pengembangan pendidikan anak yatim piatu.

Penelitian ini penulis menganalisis terkait bagaimana pengelolaan wakaf produktif khususnya sebagai instrument sistem pengembangan pendidikan di masyarakat. Dari hasil peninjauan penulis pada saat pra penelitian dan wawancara di lokasi Yayasan, dengan adanya yayasan tersebut memberikan efek yang cukup signifikan dalam dimensi sosial pendidikan hingga ekonomi. Seperti yang di sampaikan oleh nazhir dan mustahiq yang merupakan informan, berikut:

“dalam pengelolaan wakaf secara produktif ini selain digunakan sebagai sarana pendidikan, dahulu juga terdapat mini market yang menjual berbagai keperluan santri dan masyarakat sekitar”.<sup>4</sup>

“wakaf kendaraan yang dimiliki yayasan digunakan secara sosial-kemasyarakatan, kendaraan ini diaktualisasikan untuk mengantar dan menjemput anak-anak panti asuhan yang menempuh pendidikan di luar Yayasan serta juga digunakan untuk kegiatan sosial lainnya”<sup>5</sup>

Disisi lain, biaya operasional dari panti asuhan masih bergantung pada para donatur. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Dengan hal ini maka jika hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif ini dapat

---

<sup>4</sup> Moxsin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

<sup>5</sup> Arifin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 18 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

digunakan untuk kebutuhan operasional panti asuhan dan pendidikan anak yatim.

Disisi lain, biaya operasional panti asuhan maupun yayasan masih bergantung pada para donatur baik dari pemerintah, PT maupun masyarakat. Artinya, pemanfaatan tanah wakaf lebih bersifat konsumtif dan masih sangat berpotensi untuk dikembangkan secara produktif lagi walaupun sudah ada mini market, akan tetapi mini market untuk saat ini sedang tidak dikelola. Dengan hal ini maka jika hasil dari pengelolaan wakaf secara produktif ini dapat digunakan untuk kebutuhan operasional panti asuhan serta pengembangan pendidikan anak yatim piatu.<sup>6</sup>

Upaya pengelolaan wakaf di Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan dirasa belum mampu memberikan kesejahteraan bagi para wakif menjadi tugas yang besar untuk para Nadzir dalam memperbaiki upaya pengelolaan. Padahal mereka sudah cukup baik dalam pengelolaannya. Namaun masih terdapat beberapa kendala yang menyebabkan pengelolaan wakaf belum cukup mampu mensejahterakan masyarakat dan anak yatim piatu.

Terdapat beberapa kendala yang ditemukan, seperti:

- a. Pemahaman masyarakat yang masih minim tentang wakaf, karena masyarakat sendiri masih memanfaatkan wakaf hanya untuk keperluan ibadah saja seperti masjid dan mushola, padahal wakaf dapat dimanfaatkan lebih dari sekedar tempat ibadah saja.
- b. Kemampuan dalam pengelolaan yang masih minim. Para nadzir biasanya hanya mengelola wakaf sebagaimana permintaan si wakif, hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan kepercayaan dan wewenang penuh kepada nadzir.
- c. Ada beberapa tanah wakaf berukuran kecil dan belum ada dana yang membiayainya untuk dikelola. Hal ini dikarenakan wakif sudah menyerahkan dan memberi wewenang penuh kepada nadzir untuk dikelola.
- d. Nadzir sering kali dalam mengelola wakaf masih menggunakan pola yang tradisional, yakni wakaf yang ada hanya diperuntukkan untuk pembangunan tempat ibadah sesuai dengan permintaan si wakif.

---

<sup>6</sup> Arifin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 18 Februari 2023, wawancara 2, transkrip

Beberapa kendala yang telah dipaparkan sebelumnya, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan yakni:

- a) Membenahi sistem kemampuan SDM nazhir, seperti menambah wawasan dan pengetahuan nazhir-nazhir wakaf yang ada. Dengan hal ini di harapkan nazhir menjadi lebih profesional, amanah, dan tanggung jawab.
- b) Memberikan wawasan kepada masyarakat agar lebih dapat mengerti bahwa wakaf tidak hanya dimanfaatkan sebagai tempat ibadah saja. Dengan adanya beberapa upaya yang dipaparkan diatas diharapkan keutamaan wakaf dapat disalurkan, seperti para wakif tetap mendapatkan pahala karena telah mewakafkan hartanya, sedangkan orang lain merasakan manfaat dari wakaf yang telah diwakafkan oleh si wakif. Dengan begitu si wakif dan penerimanya dapat saling merasakan manfaatnya untuk waktu yang lebih lama.<sup>7</sup>

## **2. Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus**

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat khususnya di bidang informasi memberikan dampak yang sangat dahsyat terhadap kehidupan, terbukanya pintu pasar bebas yang memberikan peluang persaingan yang sangat ketat, pesatnya arus demokratisasi, hak asasi manusia, isu-isu lingkungan hidup dan lain sebagainya merupakan tantangan yang harus segera dijawab oleh umat Islam untuk tetap hidup, bahkan bisa memenangkan kompetisi di ajang kehidupan internasional. Untuk menjawab beberapa tantangan, diantaranya dengan memperbaiki dan meningkatkan kualitas pendidikan umat Islam. Karena pendidikan adalah media terpenting dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Salah satu upaya strategis untuk meningkatkan mutu pendidikan umat Islam adalah melalui gerakan wakaf produktif untuk pendidikan. Disebut produktif, karena dana wakaf digunakan dan diinvestasikan untuk membiayai usaha-usaha produktif yang hasilnya diperuntukkan bagi kepentingan sosial umat, seperti

---

<sup>7</sup> Moxin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

beasiswa atau bantuan biaya pendidikan anak yatim piatu dan kurang mampu.

Wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan guru maupun dosen, memperbaiki sarana dan prasarana, meningkatkan mutu tenaga kependidikan, memperbaiki kurikulum dan memperbaiki manajemen pendidikan, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan.<sup>8</sup> Wakaf dan pendidikan berputar dalam satu lingkaran, masing-masing dipengaruhi oleh yang sebelumnya dan mempengaruhi yang sesudahnya.

Ketika banyak masyarakat yang berwakaf untuk pendidikan, maka kemakmuran lembaga pendidikan dan lembaga penelitian kemudian akan banyak melahirkan orang-orang pandai yang juga nantinya akan mengeluarkan harta untuk diwakafkan. Sebaliknya pada masa kemunduran, tidak banyak masyarakat yang mengeluarkan wakaf untuk pendidikan, yang menyebabkan kemunduran lembaga-lembaga pendidikan dan lembaga penelitian, yang pada gilirannya menyebabkan kurangnya orang-orang cerdas di kalangan Islam sendiri yang mampu mengeluarkan harta untuk diwakafkan. Oleh karena itu, hubungan antara wakaf dan pendidikan sangat diperlukan untuk mendukung mata rantai kebangkitan dunia Islam. Dengan semangat itulah YBW Al-Ikhsan Kudus mengembangkan pendidikannya dengan memanfaatkan dana wakaf, untuk mencetak generasi yang berkualitas. Bagi pengelola YBW Al-Ikhsan Kudus, wakaf merupakan sumber filantropi Islam potensial yang dapat dimobilisasi demi kepentingan pengembangan dan pembangunan masyarakat Islam.

Wakaf pendidikan dipilih karena instrumen ini potensial untuk dikembangkan menjadi sumberdaya (resources) umat yang sangat strategis. Pengelolaan pendidikan publik dengan menggunakan lembaga wakaf juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya klaim kepemilikan dari pihak-pihak tertentu, karena lembaga wakaf pada hakikatnya merupakan public trust. Pemanfaatan hasil wakaf YBW Al-Ikhsan Kudus yakni dengan memfasilitasi para siswa dan siswi melalui sarana prasarana yang memadai dan

---

<sup>8</sup> Moxin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

uang spp, mereka dapat mengajukan bantuan agar mendapatkan keringanan biaya pendidikan.

Lembaga atau yayasan juga mempunyai dimensi sangat penting dari wakaf. Maksudnya betapa banyak yayasan dan lembaga yang berdiri dari tanah wakaf, sehingga lembaga dan yayasan itu tidak dapat dimiliki oleh siapa pun, karena sudah menjadi milik Allah SWT. Kekayaan Allah SWT yang jelas-jelas harus dimanfaatkan sesuai dengan arahan dan maksud atau niat orang yang berwakaf (wakif).

Selain itu wakaf juga salah satu sumber pendanaan potensial yang dapat dimanfaatkan untuk pendirian atau biaya operasional lembaga yatim piatu melalui donasi kaum muslimin selain zakat dan infaq. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan lembaga yatim piatu dan dhuafa maupun lembaga lain yang dikelola dengan memprioritaskan dana ZISWAF (Zakat, Infak, Shadaqah dan Wakaf) yang notabene merupakan bagian dari metode Islam menciptakan dan membangun kesejahteraan sosial, tidak saja bagi umatnya, tetapi juga bagi kemanusiaan secara universal.

Memberikan pendidikan kepada mereka serta berbuat baik dengan segala macam yang kita mampu, termasuk dengan bantuan untuk mereka. Wakaf yang manfaatnya selalu mengalir kepada anak-anak yatim itu pahalanyapun selalu mengalir kepada orang yang wakaf (wakif). Dalam menyediakan kebutuhan serta pendidikannya, perlu mendirikan lembaga anak yatim atau panti asuhan anak yatim. Keberadaan lembaga yatim piatu dapat lebih diarahkan untuk menjamin pendidikan dan kesejahteraan yatim piatu dapat lebih terpantau secara intensif dari waktu ke waktu sehingga potensi mereka pada saatnya nanti dapat lebih berdayaguna bagi umat dan bangsa.<sup>9</sup>

Adapun implementasi pengelolaan dana ZISWAF untuk pembiayaan pendidikan anak yatim piatu dan dhuafa oleh Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Kudus yakni :

1. Melaksanakan program pendidikan terhadap siswa-siswi non panti dengan menyalurkan paket bantuan yang diserahkan tiap tiga bulan sekali (*triwulan*) berupa uang spp sebesar Rp. 75.000/bulan untuk SD/MI, Rp.

---

<sup>9</sup> Dewi Sri Indriati, *Urgensi Wakaf Produktif Dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah, IAIN Manado, 2017.

100.000/bulan untuk SMP/MTs dan sembako.<sup>10</sup> Tujuannya yaitu untuk meringankan sedikit beban yang ada dengan harapan agar dapat meningkatkan kualitas belajar para siswa-siswi.

2. Pembiayaan pendidikan kepada anak-anak panti asuhan secara penuh mulai dari SD hingga SMA di biayai oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan. Harapan yang diinginkan yayasan yaitu dapat meningkatkan kualitas pendidikan para anak panti.

Kriteria penerima bantuan pendidikan meliputi pemilihan anak yang diikutsertakan dalam bantuan pendidikan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan, kriteria anak yang diprioritaskan untuk menerima beasiswa diklasifikasikan sebagai berikut:

- (1) Fakir miskin, yatim/piatu
- (2) Beragama Islam
- (3) Berstatus SD/MI hingga SMP/MTs (bagi non panti)
- (4) Rekomendasi dari nadzir/desa
- (5) Berdomisili di Kabupaten Kudus.

Setelah itu akan ditindaklanjuti oleh tim Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Kudus dengan mensurvei langsung kelengkapan setelah data penerima bantuan pendidikan diterima (Dokumentasi Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Kudus).<sup>11</sup>

**Tabel 4.1**

**Data Siswa-Siswi yang Menerima Zakat untuk Pendidikan**

- Data Anak Asuh Panti Asuhan Yatim Melati Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Tahun 2023

No	No. Induk	Nama	Sekolah (Kelas)
1.	234	M. Nasrudin	MA Ma'ahid (XI)
2.	243	M. Itishom	MA Ma'ahid (XII)
3.	244	M. Zulfan Franklin	MA Ma'ahid (XII)
4.	253	Dewa Seti Bayu R.	MA Ma'ahid (XI)
5.	254	Edi Setiawan	MA Ma'ahid (XI)
6.	257	M. Fajar Setiawan	MA Ma'ahid (XI)

<sup>10</sup> Chuswatun Nisa, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

<sup>11</sup> Moxsin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

7.	269	Pramatama Hamzah BF.	MA Ma'ahid (X)
8.	274	Muhammad Hafiz	MA Ma'ahid (X)
9.	276	Muhammad Rizqi S.A.	MA Ma'ahid (X)
10.	284	Muhammad Rizal Hakim	MA Ma'ahid (X)
11.	285	Febriyansyah	SD Purwosari (6)
12.	288	Syahdan Maulana Akbar	MTs Ma'ahid (IX)
13.	289	Muhammad Aditya S.	MTs Ma'ahid (IX)
14.	290	Muhammad Abdul M.	MTs Ma'ahid (IX)
15.	292	M. Rasya Ramadhan	SMP Muhammadiyah 1 (VII)
16.	293	Adam Ghifahri	MTs Ma'ahid (VIII)
17.	294	Adien Muhammad Islam	MTs Ma'ahid (VIII)
18.	296	Ari	SMP Muhammadiyah 2 (VIII)
19.	297	Revaldo Febriano	SD Damaran (4)
20.	298	Mohammad Burhanuddin	SMP Muhammadiyah 1 (VIII)
21.	299	Awan Tri Kondang	SD Demangan (4)
22.	300	Rahmat Faiz	SMP Muhammadiyah 2 (VII)
23.	301	Nafiussalam	SMP Muhammadiyah 2 (VII)
24.	295	Mochamad Rafi'i S.	SMP Muhammadiyah 2 (VIII)

- Data Anak Non Panti Asuhan Yatim Melati Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Tahun 2023

- Tingkat SD/MI

No	Nama	Nama Sekolah
1.	Putri Syifa Aulia	MI Nurul Haq
2.	Viola Juna Aprilia	SD 2 Pasuruan Lor
3.	Orivi Pratama Gea	SD Muhammadiyah
4.	Uwais El Jundi	SD Birrul Walidain
5.	Haikal Imadul Ishlah	Shifir Qudsiyyah
6.	Faizin Noor Azhima	Ponpes Nur Qur'an
7.	Rif'an Makruf Saputra	SD 3 Pedawang
8.	Reinita Laksya Novita	SD 1 Purwosari
9.	Reihan Panca Febrian	SD 1 Purwosari
10.	M. Aufa Muktaf	Shifir Qudsiyyah
11.	M. Noor Sofwan	SD N 2 Pasuruan
12.	Tri Aestiteka	SD 3 Pedawang
13.	Famela Trisna	SD 3 Pedawang
14.	Kykendra Abgori	MI Muhammadiyah

15.	Annisa Fadhilla	Rahma	MI Muhammadiyah
16.	Romeo Fadhilla	Ahsan	MI Muhammadiyah

- Tingkat SMP/MTs

No	Nama	Nama Sekolah
1.	R. Arjun Jasa Putra	SMP Muhammadiyah
2.	Maulana Tri	SMP Muhammadiyah
3.	Mohammad Robana	SMP Muhammadiyah
4.	Yusuf Arditya	SMP Muhammadiyah
5.	Aresta Bella	SMP Muhammadiyah
6.	M. Raihan Aprilianto	SMP Muhammadiyah
7.	M. Faris Musthofa	SMP Muhammadiyah
8.	Erliana Pratiwi	SMP Muhammadiyah
9.	Fika Maulina	SMP Muhammadiyah
10.	Salamatun Rahayu	SMP Muhammadiyah
11.	Viki Lestari	SMP Muhammadiyah
12.	Virgo Arragil	SMP Muhammadiyah
13.	M. Hisyam Nawawi	SMP Muhammadiyah
14.	Axza Septwoeaza	SMP Muhammadiyah
15.	Cinta Rensyana	SMP Muhammadiyah
16.	M. Fahri Rizki	SMP Muhammadiyah
17.	Muhammad Havid	SMP Muhammadiyah
18.	M. Ali Irvanto	SMP Muhammadiyah
19.	Aulia Ramandhani	SMP Muhammadiyah
20.	Kevin Arsyad	SMP Muhammadiyah
21.	Hasna Nabila	SMP Muhammadiyah
22.	M. Haidar Ali	SMP Muhammadiyah
23.	M Ridho	SMP Muhammadiyah
24.	Kafa Nor Maulana	SMP Muhammadiyah
25.	Aulia Maharani	SMP Muhammadiyah
26.	Muhammad Khodafi	SMP Muhammadiyah
27.	Putra Erlangga	SMP Muhammadiyah

Data diatas merupakan data peserta didik yang mendapatkan bantuan beasiswa dari Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Kabupaten Kudus dikarenakan kurang mampu dan berprestasi. Adapun untuk pelaksanaan pemberian bantuan

beasiswa kepada peserta didik yang kurang mampu tersebut melibatkan beberapa relawan/guru/kepala sekolah.

- Data pada tabel peserta didik SD/MI adalah peserta didik yang kurang mampu dan mendapatkan bantuan beasiswa berupa uang sebesar Rp. 75.000,- perbulan dan diserahkan dalam waktu triwulan (3 bulan) sekali dalam satu tahun ajaran.
- Data pada tabel peserta didik SMP/MTs adalah peserta didik yang kurang mampu dan mendapatkan bantuan beasiswa berupa uang sebesar Rp. 100.000,- perbulan dan diserahkan dalam waktu triwulan (3 bulan) sekali dalam satu tahun ajaran.<sup>12</sup>

Menurut H. Moxsin selaku bagian wakaf/pembangunan, jumlah anak binaan Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan Kudus sebanyak 43 anak non panti dan 24 anak panti asuhan yang di kelola Yayasan akan mendapatkan bantuan bagi anak-anak yang orang tuanya tidak mampu secara finansial, mulai dari tingkatan SD/MI hingga SMA/MA. Pada tingkatan SD dan SMP (non panti), Yayasan Badan wakaf Al-Ikhsan memberikan bantuan untuk membayar sebagian spp yang mereka harus bayarkan tiap bulannya dan uang tersebut diserahkan tiap 3 bulan sekali dalam tiga tahun pembelajaran.<sup>13</sup>

Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan juga terdapat lembaga pendidikan KB IT dan TPQ yang diperuntukan untuk umum baik putra maupun putri. Lembaga pendidikan tersebut setiap bulannya mendapatkan suntikan dana dari yayasan sebesar Rp. 1.000.000,- yang di gunkan untuk menunjang kebutuhan yang ada pada lembaga baik berupa gaji para guru maupun sarana prasarana siswa-siswi.<sup>14</sup>

### **C. Analisis Data Penelitian**

#### **1) Pengelolaan Wakaf Produktif pada Pendidikan Pada Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus**

---

<sup>12</sup> Chuswatun Nisa, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

<sup>13</sup> Moxsin, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 30 Agustus 2023, wawancara 1, transkrip

<sup>14</sup> Siti Sholikhah Budiarti, wawancara oleh Nur Isna Wahyu Maulida, 21 Desember 2023, wawancara 4, transkrip

Wakaf adalah salah satu instrumen keuangan Islam yang mungkin dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah individu atau memperkuat pendidikan umat secara berkelanjutan. Wakaf dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara konsisten jika pengelolaan berjalan secara produktif dengan konsep dan mekanisme yang terstruktur, karena dapat menciptakan surplus yang berkelanjutan untuk membantu pemberdayaan masyarakat.

Memaksimalkan potensi wakaf yang ada untuk meningkatkan pengembangan pendidikan masyarakat sangat penting untuk mengelola wakaf. Seperti pernyataan yang disampaikan oleh nazhir Yayasan Hidayatut Thullab yang mengatakan bahwa: *“dalam pengelolaan wakaf secara produktif ini selain digunakan sebagai sarana pendidikan juga terdapat dan panti asuhan mini market yang menjual berbagai keperluan anak-anak panti dan masyarakat, namun mini market untuk saat ini sedang mengalami kemacetan”*.

Fenomena berkembangnya wakaf produktif pada tahun 2019 hingga 2021 yang bermanfaat mendapatkan tempat karena value dan manfaat yang dapat dicapai melalui wakaf yang bermanfaat dibandingkan dengan cara-cara yang konsumtif. Namun, pada tahun 2022 hingga sekarang asset wakaf menjadi bersifat konsumtif karena asset wakaf yang bersifat produktif sudah tidak beroperasi lagi atau mengalami kemacetan lalu pada akhirnya untuk beroperasinya asset wakaf bergantung terhadap para donator yayasan. Pendayagunaan dan optimalisasi asset atau harta wakaf yang ada pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus terbagi menjadi beberapa dimensi yaitu pendidikan, keagamaan, sosial, pendidikan dan ekonomi. Pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus sebagai optimalisasi pengembangan wakaf produktif terdapat “Mini market” dimana perekonomian ini sebagai salah satu bentuk pengelolaan wakaf secara produktif yang diterapkan pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus pada 2 tahun lalu dan terdapat “KB dan TPQ” dimana pendidikan ini juga salah satu bentuk pengelolaan wakaf secara produktif tetapi nirlaba. Asset atau harta wakaf tanah yang di Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus di manfaatkan dengan pendirian berbagai perekonomian dan lembaga atau unit pendidikan.

Demikian merupakan sebuah langkah progresif yang ditempuh yayasan mengingat pendidikan merupakan aspek yang sangat esensial bagi setiap manusia sebagai bekal untuk menjalani kehidupan. Dengan adanya berbagai lembaga pendidikan ini memberikan kemudahan akses bagi masyarakat dalam menempuh pendidikan. Dengan adanya kemudahan akses ini dapat menekan angka buta huruf yang akan di Desa Purwosari dan sekitarnya. Hal demikian tentunya merupakan pengelolaan yang produktif mengingat produktifitas adalah konsepsi yang melekatkan hasil terhadap sumber daya yang menghasilkan hasil tersebut. Alhasil dengan lahir dan berdirinya lembaga pendidikan ini mampu menciptakan sumber daya manusia dan mencetak intelektual. Hasil dari pengelolaan wakaf produktif yang ada pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus ini ditunjukkan pada mauquf alaiyah yaitu pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukkan harta benda wakaf sesuai pernyataan kehendak wakif yang dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Dalam aspek pendidikan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus memberikan beasiswa atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu atau yatim piatu dan dhuafa agar mereka mendapatkan akses pendidikan yang layak seperti anak pada umumnya. Dalam aspek sosial-ekonomi Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus memberikan santunan atau bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu dan anak yatim piatu hal demikian dengan harapan dan dimaksudkan agar bantuan dana tersebut dapat digunakan untuk menunjang kesejahteraan hidup dengan membuat usaha atau umkm sehingga dana tersebut dapat bernilai dan dapat menjadi surplus yang berkelanjutan dengan pengelolaan yang produktif. Selain digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial-ekonomi masyarakat hasil wakaf juga digunakan untuk memperbaiki dan membangun sarana prasarana sebagai penunjang proses pendidikan pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus.

## **2) Implementasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Pengembangan Pendidikan oleh Yayasan Badan Wakaf Al-Ikhsan Kudus**

Pengembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah cara, proses dan perbuatan

mengembangkan.<sup>15</sup> Pengembangan secara umum merupakan usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis dan moral secara bertahap melalui pendidikan dan pelatihan. Richey mendefinisikan bahwa pengembangan adalah proses menjabarkan spesifikasi rancangan menjadi bentuk fisik atau nyata.<sup>16</sup> Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002, Pengembangan merupakan kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memanfaatkan kaidah dan teori ilmiah, untuk meningkatkan fungsionalitas, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru.<sup>17</sup>

Implementasi Wakaf Produktif Sebagai Sistem Pendidikan Yang Berkeadilan Menurut Rasulullah SAW yang ditanya sahabat Umar tentang sahamnya di tanah Khaibar dan memberikan jawaban singkat: *“tahan pokok (modal) nya dan sedekahkan hasilnya”*. Wakaf pada hakekatnya adalah produktif. Hal ini menjelaskan bahwa harta wakaf merupakan modal investasi yang harus dikelola dengan baik agar mencapai hasil yang bermanfaat. Karena wakaf adalah dana publik, maka pengelolaannya harus mengakui bahwa manfaat yang diterima harus dikembalikan kepada publik. Oleh karena itu, bukan hanya pengelolaan yang harus dilakukan secara profesional, namun transparansi dan akuntabilitas menjadi faktor esensial yang harus dilaksanakan. Lembaga pengelola wakaf yang paling siap adalah yang sudah memiliki budaya ini. Pada realitas yang terjadi keberadaan berdirinya Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus memiliki pengaruh dan dampak besar terhadap masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari berdirinya sekolah-sekolah dan pondok pesantren, demikian memberikan kemudahan akses untuk menempuh pendidikan. Dengan adanya bentuk pengelolaan dan pengembangan tanah wakaf sebagai sarana pendidikan dapat menciptakan manusia dengan sumber daya yang berkualitas dan intelek. Karena bagaimanapun pendidikan adalah hal fundamental yang harus

---

<sup>15</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (Online), Diakses Pada tanggal 24 Desember 2023, <https://kbbi.web.id/kembang>,

<sup>16</sup> Cecep Kustandi dan Daddy Darmawan, Pengembangan Media Pembelajaran (Jakarta: Kencana, 2020)

<sup>17</sup> Undang-Undang Republik Indonesia, “18 Tahun 2002, Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, Dan Penerapan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi.”

ditempuh dan dijalani oleh setiap manusia untuk menjadi bekal dan pondasi dalam menjalani kehidupan. Dengan adanya sekolah dan panti asuhan memberikan efek domino bagi masyarakat, dimana masyarakat sekitar yayasan dapat mendaftarkan anak-anaknya yang masih balita ke KB dan remaja ke TPQ. Hal ini tentunya efek yang sangat positif dari optimalisasi program wakaf secara produktif, sehingga dapat berperan sebagai dimensi pendidikan dan sosial masyarakat. Pendidikan merupakan hal esensial bagi setiap manusia karena pendidikan menjadi aspek yang fundamen manusia dalam menjalani kehidupan dan bermasyarakat. Dengan banyak munculnya sekolah dan panti asuhan memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk melaksanakana pendidikan sehingga tidak lagi ada alasan mengenai susah nya akses pendidikan. Disisi lain dengan hadirnya unit-unit pendidikan baik formal maupun informal dapat berperan dalam menunjang sumber daya manusia dan menciptakan kaum intelektual serta juga dapat memutus angka buta huruf dalam masyarakat. Lahirnya lembaga pendidikan juga berperan sebagai ruang dialektika dan membentuk sebuah ekosistem baru yang progresif dalam masyarakat. Wakaf kendaraan yang terdapat pada Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus juga berperan secara sosial-kemasyarakatan. Kendaraan hasil dari wakaf ini digunakan untuk mengantar dan menjemput para anak panti asuhan Yayasan Badan Wakaf (YBW) Al-Ikhsan Kudus hal demikian dimaksudkan untuk memberikan kemudahan masyarakat dapat menempuh pendidikan. Selain itu kendaraan juga diperuntukkan bagi masyarakat yang membutuhkan untuk kegiatan sosial. Adanya kendaraan yang antar-jemput ini sangat membantu masyarakat, sehingga para orangtua tidak perlu mengantarkan dan menunggui anak-anak dalam proses belajar. Orangtua dapat tetap melanjutkan aktivitasnya dan bekerja tanpa perlu risau terkait anaknya, karena sudah ada yang mendampingi dari pihak yayasan.

Berdasarkan analisis tersebut maka dapat ditarik kesimpulan jika faktor yang menghambat pengelolaan dan pemberdayaan wakaf produktif adalah minimnya sumber daya manusia berpengalaman dan kemampuan pada bidang tersebut dan mereka yang melaksanakan program wakaf produktif adalah adalah para pegawai yang tidak sesuai

dengan keahliannya dan kurang memahami konsep dan mekanisme pengelolaan wakaf secara komprehensif.

